

KEBIJAKAN PEMIDANAAN KORPORASI DALAM RUU KUHP: ANALISIS NORMATIF DAN KESIAPAN PRAKTIS APARAT PENEGAK HUKUM

Dewi Nawang Bulan^{1*}, Nandang Sambas²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa, Karawang, Indonesia
Email: bulannawang2@gmail.com, nandangambas@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: May 22, 2025</p> <p>Accepted: June 25, 2025</p> <hr/> <p>Keywords: Corporate Criminal Liability, Draft Criminal Code, Criminal Responsibility, Law Enforcement Officers, Institutional Capacity</p>	<p>This article analyzes corporate criminal liability policy as stipulated in the Draft of the Indonesian Criminal Code (RUU KUHP). The study focuses on two essential dimensions: the normative construction of corporate criminal responsibility and the practical readiness of law enforcement agencies to implement this policy. Employing a normative legal method with conceptual and comparative approaches, this research finds that despite the progressive legal framework in the RUU KUHP, the institutional and technical readiness of legal practitioners remains limited. Strengthening institutional capacity and drafting comprehensive technical guidelines are crucial to ensure the effective enforcement of corporate criminal liability in Indonesia.</p>

Abstrak

Artikel ini menganalisis kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Studi ini berfokus pada dua dimensi esensial: konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dan kesiapan praktis lembaga penegak hukum untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum dalam RUU KUHP bersifat progresif, kesiapan institusional dan teknis para praktisi hukum masih terbatas. Penguatan kapasitas institusional dan penyusunan pedoman teknis yang komprehensif sangat penting untuk memastikan penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tanggung Jawab Pidana, Aparat Penegak Hukum, Kapasitas Institusional.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan korporasi di Indonesia, seperti kejahatan lingkungan, korupsi korporasi, dan pelanggaran dalam sektor keuangan, menuntut adanya tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan kepada badan hukum. RUU KUHP sebagai produk hukum pidana nasional terbaru telah mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan memasukkan ketentuan pidana terhadap korporasi. Namun, terdapat jarak antara norma hukum yang ditetapkan dengan kesiapan aparat penegak hukum dalam praktik, terutama

dalam hal identifikasi subjek hukum, konstruksi pertanggungjawaban pidana, dan mekanisme pembuktian dalam proses peradilan.

RUU KUHP hadir sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki dan memperkuat kerangka hukum pidana nasional dengan memasukkan regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi secara eksplisit. Namun, implementasi norma tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek kesiapan praktis aparat penegak hukum yang menjadi garda terdepan dalam proses penegakan hukum.

Dalam era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, entitas bisnis tidak hanya menjadi pelaku ekonomi utama, tetapi juga potensial sebagai pelaku tindak pidana. Fenomena kejahatan korporasi (*corporate crime*) seperti pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang, tindak pidana korupsi oleh badan usaha milik negara, hingga manipulasi keuangan oleh institusi perbankan telah menunjukkan eskalasi dalam beberapa dekade terakhir. Kejahatan-kejahatan tersebut memiliki dampak yang sangat luas dan sistemik, tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mencederai keadilan publik dan menimbulkan kerusakan sosial jangka panjang.

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki peran penting dalam memberikan efek jera dan memperkuat kepatuhan terhadap hukum, termasuk terhadap pelaku yang berbentuk korporasi. Namun, sistem hukum pidana Indonesia sebelumnya cenderung berfokus pada pelaku individual, sehingga masih terdapat kekosongan hukum dalam memproses badan hukum sebagai subjek tindak pidana secara langsung.

Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) muncul sebagai pembaruan fundamental dalam sistem hukum pidana nasional. Salah satu aspek penting dalam RUU KUHP adalah pengakuan eksplisit terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak kejahatan tertentu. Dengan ketentuan ini, RUU KUHP tidak hanya mengadopsi perkembangan doktrinal dari sistem hukum modern, tetapi juga berupaya menjembatani kesenjangan antara realitas kejahatan kontemporer dan instrumen hukum yang tersedia.

Namun demikian, realitas implementasi norma ppidanaan korporasi tidak semata-mata bergantung pada keberadaan aturan hukum tertulis. Daya guna dan hasil guna dari suatu norma hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana aparat penegak hukum termasuk penyidik, jaksa, dan hakim memiliki kapasitas, sumber daya, dan pemahaman terhadap prinsip serta teknik penanganan kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum. Kompleksitas struktur korporasi, kesulitan dalam pembuktian intensi kriminal, serta tantangan dalam penjatuhan pidana terhadap entitas non-manusia menuntut kesiapan sistem penegakan hukum yang tidak konvensional.

Oleh karena itu, tulisan ini memfokuskan kajiannya pada dua aspek utama. Pertama, bagaimana konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dirumuskan dalam RUU KUHP dan relevansinya dengan doktrin hukum pidana modern. Kedua, bagaimana kesiapan praktis aparat penegak hukum di Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut secara efektif, baik dari aspek teknis, sumber daya manusia, maupun kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ppidanaan korporasi yang tidak hanya ideal secara normatif (*das sollen*), tetapi juga realistik dalam praktik (*das sein*).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, doktrin, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama kajian adalah mengevaluasi aspek normatif dan kelembagaan dalam sistem ppidanaan korporasi yang diatur dalam RUU KUHP.

Untuk memperkaya analisis, digunakan pula pendekatan konseptual dalam menelusuri akar pemikiran dan dinamika perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pendekatan perbandingan hukum dengan merujuk pada praktik di

negara-negara yang telah lebih dahulu mengatur dan menegakkan hukum terhadap entitas korporasi, seperti Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa naskah RUU KUHP, Undang-Undang yang relevan seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum pidana, serta dokumen-dokumen resmi dari lembaga negara. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan penekanan pada interpretasi sistematis terhadap ketentuan normatif dan kecenderungan praktik hukum pidana di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Normatif Pidanaan Korporasi dalam RUU KUHP

RUU KUHP menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus, pemilik, atau organ korporasi lainnya dalam rangka menjalankan kegiatan usaha. Secara normatif, hal ini merupakan lompatan penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia yang sebelumnya masih mengandalkan doktrin *indirect liability* atau *vicarious responsibility* yang terbatas. Kebijakan ini sejalan dengan tren global yang mengakui bahwa korporasi tidak hanya dapat melakukan pelanggaran administratif, tetapi juga kejahatan serius yang menimbulkan kerugian besar bagi publik.

Selain itu, RUU KUHP menyelaraskan hukum pidana nasional dengan perkembangan hukum pidana internasional yang mengakui pentingnya pidanaan korporasi sebagai alat pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum.

Dengan memasukkan korporasi secara eksplisit sebagai subjek hukum pidana, RUU KUHP merefleksikan *das sollen*, yakni apa yang semestinya terjadi dalam sistem hukum untuk mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Salah satu terobosan penting dalam RUU KUHP adalah pengakuan eksplisit terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam Buku I RUU KUHP, khususnya Pasal 45 sampai Pasal 50, diatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan fungsional dengan badan usaha tersebut. Tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi bila dilakukan untuk dan atas nama korporasi, serta memberikan manfaat bagi entitas tersebut.

Formulasi ini mencerminkan perkembangan penting dalam doktrin hukum pidana, khususnya dalam mengakomodasi prinsip *strict liability* dan *vicarious liability*, yang memungkinkan penjatuhan pidana tanpa harus membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) dari entitas badan hukum itu sendiri, sepanjang hubungan fungsional dan manfaatnya dapat dibuktikan secara objektif.

Dalam konteks ini, RUU KUHP telah bergerak dari pendekatan klasik yang hanya memposisikan individu sebagai pelaku pidana, menuju pendekatan modern yang mengakui struktur organisasi dan pengambilan keputusan kolektif dalam entitas korporasi sebagai sumber potensi kejahatan. Namun demikian, implementasi prinsip ini memerlukan kejelasan lanjutan, baik dalam bentuk peraturan pelaksana maupun petunjuk teknis yang mampu memandu aparat dalam pembuktian dan penuntutan.

1. Jenis Sanksi Pidana terhadap Korporasi

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pengaturan mengenai pidanaan terhadap korporasi mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia yang sebelumnya cenderung berorientasi pada pelaku perorangan. Kini, korporasi sebagai subjek hukum pidana mulai diakui memiliki kapasitas untuk melakukan tindak pidana, sehingga perlu diatur jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan secara spesifik dan proporsional terhadap badan hukum tersebut.

RUU KUHP secara normatif membuka ruang bagi pemberian sanksi pidana kepada korporasi dalam bentuk:

a. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berbeda dari pidana terhadap individu.

Dalam konteks korporasi, pidana pokok yang diatur meliputi:

Pidana denda: Ini merupakan bentuk pidana pokok utama yang paling relevan untuk korporasi, karena sanksi seperti pidana penjara atau kurungan tidak dapat diterapkan secara literal kepada badan hukum. Skema denda dalam RUU KUHP sudah disesuaikan berdasarkan kategori pelanggaran dan skala kemampuan ekonomi korporasi.

Alternatif pidana lainnya (jika diatur secara khusus oleh peraturan sektoral): Dalam beberapa tindak pidana tertentu, seperti korupsi atau lingkungan hidup, korporasi juga dapat dikenai pidana pokok lain yang ditentukan berdasarkan *lex specialis*.

b. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, RUU KUHP juga memungkinkan dikenakannya pidana tambahan terhadap korporasi, antara lain:

- 1.) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- 2.) Pembekuan kegiatan usaha
- 3.) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha
- 4.) Pencabutan izin usaha
- 5.) Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan ini bertujuan untuk menciptakan efek jera serta mencegah pengulangan tindak pidana oleh korporasi. Di sisi lain, pemberlakuan pidana tambahan harus dilakukan secara selektif dan proporsional, dengan memperhatikan dampaknya terhadap pekerja, konsumen, dan perekonomian secara umum.

c. Tindakan (*maatregel*)

RUU KUHP juga mengakomodasi kemungkinan dijatuhkannya tindakan tertentu terhadap korporasi, sebagai bentuk *non-penal measures* yang lebih menekankan pada pemulihan dan pembinaan, bukan sekadar penghukuman. Misalnya, tindakan rehabilitasi, pengawasan, atau keharusan untuk melakukan perbaikan sistem internal dalam struktur korporasi.

Dengan demikian, desain pidanaan terhadap korporasi dalam RUU KUHP tidak hanya menekankan aspek penghukuman semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan keberlanjutan ekonomi. Pidanaan terhadap korporasi diarahkan untuk mendorong tanggung jawab korporatif, kepatuhan hukum, dan perbaikan struktural agar kejahatan serupa tidak terulang.

B. Kesiapan Praktis Aparat Penegak Hukum

Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap korporasi menghadapi tantangan struktural dan teknis. Banyak aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim, belum memiliki kapasitas yang memadai dalam mengidentifikasi tanggung jawab pidana korporasi. Ketiadaan pedoman teknis pemeriksaan dan pembuktian, serta minimnya pelatihan khusus, menyebabkan hukum normatif yang sudah progresif menjadi stagnan dalam praktik. Selain itu, kerangka hukum acara pidana juga belum sepenuhnya mendukung mekanisme pidanaan korporasi secara efektif.

Ketiga, aspek hukum acara pidana yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik kejahatan korporasi turut menjadi hambatan utama. Di sini terlihat gap antara *das sollen* (apa yang harus dilakukan) dengan *das sein* (apa yang terjadi saat ini), khususnya dalam hal kesiapan institusional dan prosedural penegakan hukum.

1. Tantangan Implementasi Di Lapangan

Meski secara normatif RUU KUHP telah mengalami kemajuan, tantangan terbesar justru terletak pada tingkat operasional. Penelitian ini menemukan bahwa kesiapan aparat penegak hukum, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur

pendukung, masih belum memadai untuk mengimplementasikan pemidanaan terhadap korporasi secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara tidak langsung dan telaah literatur, ditemukan bahwa banyak penyidik, jaksa, dan hakim masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap konsep kejahatan korporasi, termasuk mekanisme internal perusahaan, alur keuangan, serta dokumen legal yang bersifat kompleks. Hal ini menyebabkan proses penyidikan sering kali berjalan lambat, dan tingkat keberhasilan penuntutan relatif rendah, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan besar.

Lebih lanjut, belum adanya pedoman teknis yang detail tentang bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap korporasi menambah kerumitan. Kejahatan korporasi juga menuntut pendekatan interdisipliner, seperti keterlibatan ahli akuntansi forensik, audit hukum, dan analisis sistem keuangan. Ketiadaan sinergi ini menjadikan gap antara norma (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) semakin mencolok.

IV. KESIMPULAN

RUU KUHP telah memberikan pijakan normatif yang kuat terhadap eksistensi pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan praktis aparat penegak hukum. Untuk menjamin efektivitas pemidanaan terhadap korporasi, dibutuhkan pelatihan teknis, pembentukan unit investigasi khusus, serta harmonisasi hukum acara pidana yang relevan. Tanpa langkah-langkah tersebut, norma hukum hanya akan berhenti sebagai regulasi simbolik yang jauh dari capaian keadilan substantif.

REFERENSI

- Ardiansyah, Y. (2020). Urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RUU KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 135–150.
- Arief, B. N. (2013). *Kebijakan legislasi dalam penanggulangan tindak pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hiariej, Eddy O.S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, F. (2020). Tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Generalis*, 1(3), 122–136.
- International Commission of Jurists. (2008). *Corporate complicity & legal accountability* (Vol. 2). Geneva: ICJ.
- Marpaung, Leden. (2005). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- OECD. (2020). *Corporate liability for foreign bribery: A stocktaking report*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), draf terakhir versi 2022.
- Rosadi, D. (2016). Konsepsi tindak pidana korporasi dalam RUU KUHP: Perbandingan dengan sistem hukum Belanda dan Inggris. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 33–47.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Grafiti.
- Supriyadi, W. E. (2017). Rekonstruksi pemidanaan korporasi dalam pembaruan hukum pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 267–280.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UNODC. (2013). *Liability of legal persons for corruption offences: A comparative study*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

Widodo, W. (2018). Pertanggungjawaban pidana korporasi dan aplikasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS*, 6(2), 189–200.